



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SOSIALISASI KEPMEN ESDM NO. 3606K/40/MEM/2015 TENTANG PENETAPAN KBAK PANGKALAN KAB. KARAWANG

Disampaikan di Karawang , pada Tanggal 09 Maret 2018

**Oleh:
Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan – Badan Geologi**





Berdasarkan Teori dan Permen ESDM 17/2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK):

Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batugamping dan/atau dolomit.

Istilah karst (Slovenia: kras) berarti lahan gersang berbatu. Diadopsi untuk istilah bentuklahan hasil proses pelarutan (walaupun tidak ada kaitan dengan batugamping dan pelarutan).

Menurut Ford & Williams (1989), karst adalah medan dengan konsisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yg mudah larut dan mempunyai porositas sekunder (kekar dan sesar intensif) yg berkembang baik.

Karst dicirikan oleh adanya cekungan tertutup, langka/tidak adanya sungai permukaan, dan adanya gua dari sistem drainase bawah tanah.



Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Kawasan Bentang Alam Karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.

Karstifikasi adalah proses pelarutan pada batugamping.



Fungsi Karst:

Dengan adanya penetapan KBAK, menjadi ada kepastian hukum dalam Penataan Ruang, karena menjadi jelas mana karst yang harus dilindungi melalui KBAK dan mana batugamping (karst) yang dapat dimanfaatkan.





Landasan Hukum

UU 26/2007
Tentang Penataan Ruang

PP 26/2008 → PP 13/2017
Tentang RTRWN

Ps 51 huruf e Kawasan lindung geologi
Merupakan bagian dari kawasan lindung nasional
Ps 52 ayat (5) Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

- a. Kawasan cagar alam geologi;
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Ps 53 huruf b Kawasan keunikan bentang alam merupakan bagian dari kawasan cagar alam geologi
Ps 60 ayat 2: bentang alam kars merupakan salah satu kriteria keunikan bentang alam

UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah (KESDM bertugas menetapkan Kawasan Lindung Geologi)

UU 32/2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

RPP Perlindungan dan Pengelolaan EKOSISTEM KARST

Kepmen 1456/2000
tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst

Peraturan Menteri ESDM No. 17/2012 tentang Penyelenggaraan KAWASAN KARST (KBAK)

Menteri ESDM Menetapkan KBAK Yang merupakan Kawasan Lindung Geologi sebagai bagian dari Kawasan Lindung Nasional

Sebagai Walidata IGT Peta KBAK berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Sebagai bahan penyusunan RTRW (Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/kota) terkait Kawasan Lindung Geologi



Tujuan Penetapan KBAK

1

melindungi Kawasan Bentang Alam Karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air,

2

melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; dan

3

mengendalikan pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst.




Kriteria Eksokarst dan Endokarst (Pasal 4 Permen ESDM 17/2012)

Kriteria Bentuk Eksokarst Dan Endokarst Tertentu

- a. Memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
- c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer;
- d. Memiliki mataair permanen, dan
- e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.

Eksokarst
(bentukan karst di permukaan)

Endokarst (bentukan karst di bawah permukaan)



Bukit karst



Mataair permanen



Dolina



Telaga



Sungai bawahan



Speleotem (stalaktit & stalakmit)





TATA CARA PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST

**Kawasan bentang alam karst ditetapkan
melalui tahapan kegiatan :**

- a. Penyelidikan**
- b. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst**



a. Penyelidikan

Dasar Penyelidikan	Kegiatan Penyelidikan	Pelaksana Penyelidikan	Hasil Penyelidikan
Sebaran batugamping yang ditetapkan oleh Kepala Badan	Inventarisasi dan pemetaan bentuk eksokarst dan endokarst	<p>Sesuai dengan kewenangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Badan ▪ Gubernur ▪ Bupati/walikota <p>Gubernur dan bupati/walikota sebelum melakukan penyelidikan koordinasi dengan Badan Geologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan - Peta Kawasan Bentang alam Karst skala 1:50.000

Pelaksana Penyelidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki pengalaman mengenai karst.

Pihak lain:


- Lembaga penelitian pemerintah atau pemerintah daerah
- Perguruan tinggi
- Badan usaha



Pihak lain memiliki kewajiban :

- ❖ Menyimpan dan mengamankan informasi hasil kegiatan
- ❖ Menyerahkan seluruh data dan informasi kepada Kepala Badan, gubernur, **bupati/walikota**

b. Proses Penetapan KBAK (Permen ESDM No. 17 Tahun 2012)






**PENETAPAN
KAWASAN BENTANG ALAM KARST
PANGKALAN, KARAWANG**



Peta Usulan KBAK





TUJUAN PENETAPAN KBAK

(Berdasarkan Pasal 2 Permen ESDM No.17 Tahun 2012)

Penetapan kawasan bentang alam karst bertujuan :

- a. Melindungi karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air;
- b. Melestarikan karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Mengendalikan pemanfaatan karst.

KRITERIA BENTUK EKSOKARST DAN ENDOKARST TERTENTU

(Berdasarkan Pasal 4 Permen ESDM No.17 Tahun 2012)

- a. Memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
- c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
- d. Memiliki mataair permanen; dan
- e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.

Eksokarst (kriteria karst di permukaan):



- a. Mata air permanen;
- b. Bukit Karst;
- c. Dolina;
- d. Uvala;
- e. Polje; dan/atau
- f. Telaga.

Endokarst (kriteria karst di bawah permukaan):

- a. Sungai bawah tanah; dan/atau
- b. Speleotem.




Hasil Verifikasi Lapangan (Peta Sebaran Batugamping)





Peta Overlay Sebaran Batugamping vs Usulan KBAK



**PETA OVERLAY SEBARAN BATUGAMPING DENGAN USULAN KBAK
KECAMATAN PANGKALAN DAN SEKITARNYA
KABUPATEN KARAWANG**

Sumber : Peta Topografi Bakosurtanal
Lembar 1209 - 512 Pangkalan
Lembar 1209 - 521 Kutaragati
Peta Geologi : PPRG
Hasil Survei Lapangan, 2014 - 2015




KETERANGAN :

- | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|---------------------|--|-------------------|
| | Batas Sebaran Batugamping (Sumber Peta Geologi) | | Sebaran Gua | | Penambahan saat ini | | Usulan KBAK |
| | Batas Sebaran Batugamping (Hasil Verifikasi) | | Sebaran Mata Air | | | | Usulan Bukan KBAK |





Citra Satelit (Google map) Status September 2014





1. Kriteria Permen ESDM No.17/2012 Tentang Penetapan KBAK
2. Bukti Lapangan sebaran batugamping F. Parigi.
3. Bukti lapangan kemunculan eksokarst dan endokarst tertentu
 - a. Eksokarst:
 - Mata air Citaman, Ciburial dan Cijaleka
 - b. Endokarst:
 - Sungai bawah tanah di goa Cilele dan Citamiang
 - Speleotem di goa Cilele.
4. Penarikan garis batas delineasi mengikuti garis kontur.



Proses penarikan batas delineasi KBAK



Penarikan batas deliniasi ini telah melalui proses-proses berikut ini:

- ✓ Evaluasi terhadap dokumen usulan,
- ✓ Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 05 s.d. 10 Februari 2015,
- ✓ Koordinasi Stakeholder terkait (FGD) pada tanggal 18 Maret 2015,
- ✓ Ground Check bersama pada tanggal 19 Maret 2015,
- ✓ Pengecekan berdasarkan Laporan ForkadasC, dan
- ✓ Laporan Susur Gua yang kegiatannya dilakukan pada tanggal 11 s.d. 14 April 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. A. Yani No 30 KARAWANG Telp/Fax: (0267) 429800

EXECUTIVE SUMMARY
USULAN PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST
DI DAERAH PANGKALAN
KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT



Januari 2015

BENTANG KARAWANG SELATAN BENTENG KABUPATEN KARAWANG

PERSPEKTIF KEBENCANAAN DAUR HIDROLOGI

Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (FORKADACC)




LAPORAN SURVEI ENDOKARST

DI KAWASAN KARST PANGKALAN
DESA TAMANSARI, KARAWANG



YAYASAN ACINTYACUNYATA YOGYAKARTA

2015



**PETA SEBARAN BATUGAMPING
KECAMATAN PANGKALAN DAN SEKITARNYA
KABUPATEN KARAWANG**








KETERANGAN :

- | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|-----------------------------|
| | Batas Sebaran Batugamping (Hasil Verifikasi, Luas 1.621 ha) | | Gua Kering | | Gua Basah |
| | Penambahan saat ini | | Sebaran Mata Air | | Rencana KBK (Luas 375,6 ha) |


Sumber: Peta Topografi Bakosurtanal
Lembar 1208-512 Pangkajene
Lembar 1208-521 Kutawaringin
Peta Geologi, PPHG
Hasil Survei Lapangan 2014-2015








Pergub Jabar 20/2006 dan KBAK









Non KBAK dan KBAK



**PETA SEBARAN BATUGAMPING
KECAMATAN PANGKALAN DAN SEKITARNYA
KABUPATEN KARAWANG**



KETERANGAN :


-  Batas Sebaran Batugamping (Hasil Verifikasi, Luas 1.621 ha)
-  Penambangan saat ini
-  Non KBAK
-  Rencana KBAK (Luas 375,6 ha)

Sumber : Peta Topografi Bakosurtanal
Lembar 1209 - 512 Pangkajene
Lembar 1209 - 521 Kutanagara
Peta Geologi, PPPG
Hasil Survei Lapangan, 2014 -2015





Peta Status Tanah dan Kawasan Hutan



KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP

PETA STATUS TANAH DAN KAWAS KECAMATAN PANGKALAN DAN SEKECAMATAN PANGKALAN DAN SEKITARNYA KABUPATEN KARAWANG



KETERANGAN :

- KAWASAN HUTAN PRODUKTIF TETAP
- KAWASAN HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
- HAK GUNA BAIK Verifikasi, Luas 1.621 ha
- Non KBAK
- KAWASAN TANAMAN PANGAN
- KAWASAN PEMAKAMAN
- TANAH NEGARA DAN MILIK ADI PENELITIAN
- Rencana KBAK (Luas 375,6 ha)

Sumber : Peta Topografi Bakosurtanal
Lembar 1209 - 512 Pangkajene
Lembar 1209 - 521 Kutawaringa
Peta Geologi, PPPG
Hasil Survei Lapangan, 2014 -2015





**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3606 K/40/MEM/2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan bentang alam karst memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

7. Peraturan ...

- 2 -

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak di wilayah Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan uraian tatanan geologi dan fungsi hidrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Geologi
8. Gubernur Jawa Barat
9. Bupati Karawang

Selain sesuai dengan salinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Gala Biro Hukum,

Hudaib Karoli



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3606 K/40/MEM/2015
TANGGAL : 21 Agustus 2015
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum


Hukun Kasrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUDIRMAN SAID



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3606 K/40/MEM/2015
TANGGAL : 21 Agustus 2015
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

WILAYAH	LUAS (Ha)	URAIAN	KETERANGAN
Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	375,60	- Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan dibentuk oleh batu gamping terumbu bagian barat Formasi Parigi. Formasi Parigi terdiri atas batu gamping terumbu masif di bagian barat dan batu gamping klastika di bagian timur, berumur Miosen Tengah, lingkungan pengendapannya sublitoral. Di bagian bawah Formasi Parigi menjemari dengan Formasi Jatiluhur dan di bagian atas Formasi Parigi menjemari dengan Formasi Subang.	1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Beberapa mata air permanen antara lain: a. Mata Air Citaman; b. Mata Air Ciburial; dan c. Mata Air Cjaleka, (Kecamatan Pangkalan), yang berasal dari akuifer batu gamping.

- 2 -

WILAYAH	LUAS (Ha)	URAIAN	KETERANGAN
		- Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst. - Eksokarst terdiri atas: a. Bukit Karst; b. Dolina; c. Telaga; dan d. Mata Air Permanen. - Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Di samping itu gua berair diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. - Sistem akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan. - Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan eksokarst dan endokarst tertentu.	3. Beberapa gua berair yang membentuk sungai bawah tanah antara lain: a. Gua Lele; b. Gua Citamiang; dan c. Gua Cinyurup (Kecamatan Pangkalan).
TOTAL	375,60		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Hulron Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID



Rekap

No	Uraian	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	Total Sebaran Batugamping	1.621,00	100	F. Parigi
2	KBAK Pangkalan (Kepmen ESDM No.3606 K/40/MEM/2015)	375,60	23,17	dari total sebaran btgp

Luas KBAK	Perda Kab Karawang No. 2 Tahun 2013	Pergub No. 20 Tahun 2006 Jabar	Keterangan
375,60 Ha	1.012,9 Ha	>2.000 Ha	Selisih luasan karena: 1. Tidak semua batugamping F. Parigi 2. Tidak sesuai dengan Kriteria Permen ESDM 12/2012



Mengintip Kawasan Karst Pangkalan, Menuai Kabar Baik Kementerian ESDM

Posted on October 1, 2015 by wartapalaIndonesia in AKTIVITAS, EKSKLUSIF // 3 Comments



Total Share: 1   

KARAWANG, WARTAPALA – Kawasan Karst atau Kawasan Gamping (Kapur) sejak lama sudah menjadi objek kepetualangan yang menarik untuk dijelajahi oleh para petualang. Contoh saja Goa Pindul – Gunung Kidul yang terkenal akan kepetualangan Cavingnya (susur goa) dan Tebing Citatah – Rajamandala yang menarik untuk kepetualangan Climbingnya (panjat tebing). Pecinta Alam, Penggiat Alam dan Organisasi maupun Komunitas Kepetualangan selalu tertarik serta tertantang untuk menyusuri, memanjat dan menjelajahi eksotisme endokarst maupun eksokarst kawasan karst. Salah satu kawasan karst yang sudah menjadi daya magnet para petualang adalah Kawasan Karst Pangkalan – Karawang.

Sumber: <http://wartapalaIndonesia.com/mengintip-kawasan-karst-pangkalan-menuai-kabar-baik-kementerian-esdm/>

Kabar baik datang dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Geologi yang telah menetapkan Karst Pangkalan – Karawang sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Penetapan ini dituangkan dalam KepMen ESDM RI No. 3606 K/40/MEM/2015 dengan salah satu keputusannya adalah KBAK Pangkalan sebagai kawasan lindung geologi bagian dari kawasan lindung nasional. Luasan yang masuk dalam KBAK Pangkalan adalah 375,60 Ha, Bu Andini salah satu Team Survey Lapangan Badan Geologi menerangkan bahwa keputusan ini hasil rekomendasi dari Badan Geologi yang telah melakukan survey lapangan di KBAK Pangkalan – Karawang.

Karawang yang tahun 2015 ini menjadi Tuan Rumah TWKM (Temu Wicara Kenal Medan) Mapala Se-Indonesia, dan salah satu divisi-nya adalah Caving (susur goa) tentu akan memanfaatkan goa-goa yang ada di KBAK Pangkalan untuk medan prakteknya. Tentu ini akan menarik untuk dijelajahi dan disuri oleh seluruh Mapala Se-Indonesia, karena KBAK Pangkalan tersusun dari batu gamping Formasi Parigi berusia Miosen Tengah. Dengan goa-goa vertikal dan horizontal yang eksotis lewat endokarst dan eksokarst-nya, contohnya seperti Goa Bau, Goa Cinyurup, Goa Lele dan banyak goa lainnya. Ketika ditanya tentang penyusunan serta penjelajahan goa-goa di KBAK Pangkalan – Karawang oleh Petualang, Bu Andini (Badan Geologi) mengatakan “semoga keputusan Menteri ESDM ini menjadi kabar bahagia bagi para petualang dalam menjelajahi serta mempelajari goa-goa yang ada disana”.

Laporan : Arip Munawir_WI.150033_Biro Karawang
Kontributor : Willy
Editor : Efrina Fitrianingrum_WI.150017
Dokumentasi :



- OUT DOOR
- PENELITIAN
- PREMIER
- PROFIL
- PROMO
- SAR
- SOSOK
- SUSUNAN REDAKSI
- TENTANG KAMI
- Uncategorized
- UNDUHAN
- UNIK



TESTIMONI

Kamis, 05 November 2015

Penyusutan Area Lindung KBAK Pangkalan


Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kawasan perbukitan batu gamping yang telah diklasifikasikan dan/atau ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagai kawasan karst Kelas I tetap berlaku dan wajib disesuaikan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pada Pasal 15 di samping sudah begitu jelas, bahwa semua area yang telah diklasifikasi sebagai kawasan karst Kelas I otomatis harus ditetapkan sebagai

bagian dari KBAK. Hal unik dan menarik untuk dicermati adalah menyusutnya luasan area kawasan karst yang dilindungi dengan Kepmen ESDM 36.6/2015. Besar dugaan bahwa ini merupakan permainan yang dilakukan oleh para ahli, baik yang berada di kelompok penyusunan Permen No.17 tahun 2012, maupun tim yang turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran.

Perhatikan bidang area berwarna biru. itu merupakan luasan area yang telah diklasifikasi sebagai karst Kelas 1, sedangkan area dalam bidang bergaris merah merupakan area yang ditetapkan sebagai KBAK. Luasan mengalami penyusutan yang sangat drastis. Dan kondisi semacam itu juga terjadi pada KBAK Gombang Selatan.




sumber foto: abhe rodial fallah

Sumber: <http://karstpangkalan.blogspot.co.id/2015/11/penyusutan-area-lindung-kbak-pangkalan.html>

Diposkan oleh Dok Palawa Unpad di 18.29

Rekomendasikan ini di Google




Mengenai Saya



Dok Palawa Unpad
 Ikuti

Lihat profil lengkapku






Kondisi Saat Ini:

1. Peraturan Daerah Kab Karawang No. 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kab Karawang Tahun 2011-2031, menyatakan:
 - Pasal 33: kawasan karst ± 1.012,9 Ha sebagai kawasan lindung geologi.
 - Pasal 39: merupakan Kawasan yang memiliki potensi batugamping.
 - Pasal 40: merupakan Kawasan Peruntukan Industri.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 20 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Kawasan Karst Jawa Barat, telah menetapkan wilayah di Kecamatan Pangkalan sebagai Kawasan Karst Kelas I.
3. Status lahan di dalam sebaran batugamping adalah Tanah Negara, Hak Guna Bangunan, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap, namun sebagian sudah hak milik.



PENGELOLAAN KAWASAN PASCA PENETAPAN KBAK

DAMPAK AKTIVITAS MANUSIA DI DAERAH KARST




Source: Williams, P.W., (Ed), Karst terrains; enviromnetal changes and human impacts, 1993 Elsevir




Tujuan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi

**Kawasan Cagar
Alam Geologi**




Melindungi obyek geologi yang bersifat langka, (dari umur, jenis, proses pembentukan) serta memiliki nilai pengetahuan

**Kawasan Rawan
Bencana Alam
Geologi**



Melindung jiwa manusia dan hasil-hasil pembangunan dari ancaman bencana geologi

**Kawasan Yang
Memberikan
Perlindungan Terhadap
Airtanah**



Melindungi keberadaan dan keberlangsungan sumberdaya airtanah (dalam) serta mencegah terjadinya banjir dan longsor



Telaahan PP 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Zonasi pada Pasal 104 dan Pasal 106 PP 26/2008 tetap atau tidak berubah, sedangkan pada Pasal 105 dihapus:

Pasal 104

- 1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:**
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;**
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan**
 - c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.**
- 2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.**
- 3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.**



Penutup

- Pada sebaran batu gamping biasanya terbentuk karst yang mempunyai fungsi strategis yang harus dilindungi, antara lain :
 - fungsi hidrologis;
 - fungsi estetika;
 - fungsi edukasi;
- Batu gamping juga mempunyai nilai ekonomi strategis sebagai bahan tambang;
- Penetapan KBAK menjadi penting untuk dapat menentukan mana sebaran batu gamping yang harus dilindungi dan mana sebaran batu gamping yang dapat dibudidayakan;
- Penetapan KBAK Pangkalan menjadi dasar bagi gubernur dan bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
- Pengelolaan KBAK Pangkalan yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai kawasan lindung nasional didasarkan pada PP 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan zonasi pada pasal 104.



TERIMA KASIH

